

Pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012 Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.L.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-718/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Kuasi Reorganisasi. Penerbitan peraturan ini menggantikan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-16/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.

Secara umum penyempurnaan peraturan dimaksud dilakukan dalam rangka mengharmonisasikan peraturan Bapepam dan LK dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai dampak dari konvergensi PSAK ke International Financial Reporting Standards (IFRS). Mengingat PSAK 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi dipandang sudah tidak sesuai dengan konsep PSAK berbasis IFRS, maka DSAK – IAI telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 10 tentang Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi, maka Bapepam dan LK telah merevisi ketentuan pada Peraturan Nomor IX.L.1. Adapun pokok-pokok perubahan yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:

1. Persyaratan dalam melakukan Kuasi Reorganisasi

a. Salah satu persyaratan untuk melakukan Kuasi Reorganisasi adalah terdapat Saldo Laba negatif yang material dalam laporan keuangan tahunan audit selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk memberikan kejelasan penerapan peraturan ini batasan material perlu dikuantifikasi, sehingga dalam Peraturan ini diatur ketentuan mengenai batasan material saldo laba negatif yaitu bahwa saldo laba negatif dianggap material **jika nilai absolut saldo laba negatif tersebut adalah lebih dari 60 % dari modal disetor dan lebih dari 10 (sepuluh) kali rata-rata laba tahun berjalan selama 3 (tiga) tahun terakhir.**

b. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah terdapat **laba usaha atau laba operasional dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan audit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut** dan dalam laporan keuangan audit yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Kuasi Reorganisasi. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa entitas yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi memiliki prospek usaha yang baik.

2. Penilaian kembali aset dan liabilitas

Berdasarkan Peraturan sebelumnya kuasi reorganisasi dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aset dan liabilitas pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif. Dalam revisi Peraturan ini, **entitas tidak diwajibkan untuk melakukan penilaian kembali atas akun-akun aset dan liabilitas.** Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam PSAK terkait.

3. Unsur-unsur ekuitas dan urutan prioritas pengeliminasian

Dalam revisi peraturan ini ditambahkan ketentuan bahwa Kuasi Reorganisasi dilakukan dengan cara mengeliminasi saldo laba negatif menggunakan pos-pos ekuitas di bawah ini yang nilainya positif, dengan urutan prioritas sebagai berikut: 1) Agio saham 2) Selisih modal dari transaksi saham treasuri 3) Selisih kurs atas modal disetor 4) Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali 5) Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali 6) Modal saham

Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur pada Peraturan Nomor IX.L.1 (2004), tetapi terdapat pada PSAK 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi.

Peraturan tersebut dapat diakses melalui laman (website) Bapepam dan LK dengan alamat www.bapepam.go.id.

*Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.*

Ngalim Sawega

NIP 19550530 197711 1001